



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Pengelolaan Pengaduan

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Mengisi Surat Laporan Pengaduan
2. Identitas Pemohon/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

VI. STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Dasar:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Mengisi Surat Laporan Pengaduan 2. Identitas Pemohon/ PTSP
2	Prosedur	1. Pengaduan diterima oleh Meja Pengaduan, dan petugas Meja Pengaduan akan mencatat berkas pengaduan, memberitahukan ke Panmud Hukum dan menyampaikan tanda terima kepada Pelapor 2. Selanjutnya PPID mengklarifikasi pengaduan 3. Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti mengenai kewenangan - Dalam hal Pengadilan Negeri berwenang menangani pengaduan dimaksud, Wakil Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti/membaca berkas pengaduan, memeriksa hasil penelaahan dan Ketua Pengadilan Negeri akan membuat surat tugas untuk Tim Pemeriksa dan, Tim Pemeriksa akan memeriksa Pelapor dan Terlapor serta membuat, menandatangani BA Pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan ; - Ketua Pengadilan Negeri akan membuat rekomendasi ; - Dalam hal Pengadilan Negeri tidak berwenang, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi akan meneliti kembali mengenai kewenangan, Dalam hal tidak berwenang akan meneruskan Pengaduan ke HATIWASDA/ BAWAS MA RI;
3	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4	Biaya Pelayanan	NIHIL
5	Produk layanan	Penetapan Bebas Biaya Perkara
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014

VII. STANDAR LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

Dasar:

- SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar layanan Informasi Publik di Pengadilan

1. Pengaduan diterima oleh Meja Pengaduan, dan petugas Meja Pengaduan akan mencatat berkas pengaduan, memberitahukan ke Panmud Hukum dan menyampaikan tanda terima kepada Pelapor
2. Selanjutnya PPID mengklarifikasi pengaduan
3. Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti mengenai kewenangan - Dalam hal Pengadilan Negeri berwenang menangani pengaduan dimaksud, Wakil Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti/membaca berkas pengaduan, memeriksa hasil penelaahan dan Ketua Pengadilan Negeri akan membuat surat tugas untuk Tim Pemeriksa dan, Tim Pemeriksa akan memeriksa Pelapor dan Terlapor serta membuat, menandatangani BA Pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan ; - Ketua Pengadilan Negeri akan membuat rekomendasi ; - Dalam hal Pengadilan Negeri tidak berwenang, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi akan meneliti kembali mengenai kewenangan, Dalam hal tidak berwenang akan meneruskan Pengaduan ke HATIWASDA/ BAWAS MA RI;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300